

## ANALISIS KONTRIBUSI RETRIBUSI PASAR TERHADAP RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

Subhan Purwadinata<sup>1</sup>, Ismawati<sup>2\*</sup>, Eriani<sup>3</sup>  
<sup>123</sup>Universitas Samawa, Sumbawa Besar, Indonesia

Penulis Korespondensi: [ismafem81@gmail.com](mailto:ismafem81@gmail.com)

### Article Info

#### Article History

Received: 21 Februari 2022

Revised: 01 April 2022

Published: 30 April 2022

#### Keywords

Contribution;  
Market Retribution;  
Regional Retribution.

### Abstrak

*One sources of regional revenue that was considered very important and contributed greatly to the region was the Regional Retribution. This study aims to know the contribution of market retribution toward regional retribution of Sumbawa Barat District in 2015-2019. The variables in this study consisted of the independent variable, namely the contribution of market retribution (X) and the dependent variable, namely regional retribution (Y). The population in this study were the number of shop houses, the number of stall, daily tickets and toilet. The sample used was saturated sampling technique, in which all members of the population were used as research samples. Data collection was obtained through literature study and documentation which were analyzed using the contribution equation formula. The results of study showed that the revenue of market retribution in Sumbawa Barat District was fluctuated every year. The fluctuation was caused by decreasing and increasing in revenue from market retribution and decreasing and increasing realization of regional retribution revenue. The contribution of market retribution toward regional retribution in 2015 was of 4,12%, in 2016 was 4,5%, in 2017 it was 2.60%, in 2018 it was 5.62% and in 2019 it was 8.57%.*

## PENDAHULUAN

Otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dimaksudkan untuk memberikan kebebasan bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan diri melalui optimalisasi potensi yang dimilikinya. Selain itu, otonomi daerah juga merupakan formulasi strategi dan langkah taktis yang dilakukan oleh pemerintah pusat, agar pemerintah daerah mampu memberdayakan dirinya sendiri dalam hal pengambilan keputusan daerah yang lebih leluasa dan untuk mengelola sumber daya yang dimiliki dengan potensi dan kepentingan daerah itu sendiri. Untuk dapat menyelenggarakan otonomi daerah yang optimal, diperlukan dana yang cukup bagi penyelenggaraan berbagai urusan di daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Salah satu sumber pendapatan daerah yang dinilai sangat penting dan memberikan kontribusi besar bagi daerah adalah retribusi daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Dalam perjalanannya, retribusi daerah selain berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah, juga memiliki fungsi lain berupa pengatur kegiatan ekonomi di

daerah, pengatur stabilitas ekonomi daerah, serta pemerataan dan pembangunan pendapatan masyarakat.

Retribusi daerah berdasarkan objeknya dibagi atas retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Dari ketiga objek retribusi tersebut, retribusi yang langsung bersentuhan dengan lapisan masyarakat terbawah dan dirasakan keberadaannya adalah retribusi jasa umum. Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

Retribusi pelayanan pasar merupakan salah satu poin dari retribusi jasa umum, retribusi pasar berlangsung setiap hari dan bersentuhan langsung dengan perputaran perekonomian masyarakat di daerah. Retribusi pasar berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 116 ayat (1) adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/serdhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola oleh pemerintah daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.

Namun dalam fungsinya sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah, sumbangan retribusi pasar bagi daerah sering mengalami kenaikan dan penurunan (fluktuasi retribusi pasar) yang terkadang tidak dapat dikendalikan oleh daerah. contohnya Romario Rantetadung, *et al.* (2019) meneliti penerimaan pendapatan retribusi pasar di kabupaten Minahasa dalam rentang waktu tahun 2012 hingga tahun 2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan retribusi pasar selama rentang waktu 2012-2016 mengalami fluktuasi. Dengan pendapatan retribusi besar diperoleh pada tahun 2016 dan terendah pada tahun 2014. Penelitian ini ditampilkan sebagai rujukan dalam melihat permasalahan fluktuasi penerimaan retribusi pasar.

Fluktuasi penerimaan retribusi pasar, selain berdampak pada jumlah penerimaan yang retribusi. Juga berdampak pada fluktuasi sumbangan retribusi pasasar terhadap pendapatan asli daerah. Indah Fitria Sari (2017) melakukan penelitian terkait sumbangan retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah di kabupaten Solok rentang waktu 2011 hingga 2014. Kontribusi terbesar yang diperoleh melalui retribusi pasar tercatat pada tahun 2013, yaitu berkontribusi 0,11% terhadap PAD, dan kontribusi terendah tercatat pada tahun 2011 yaitu sebesar 0,03% dari PAD.

Fluktuasi kontribusi retribusi pasar terhadap PAD di kabupaten Solok dihitung berdasarkan besaran realisasi PAD keseluruhan. Fluktuasi penerimaan kontribusi retribusi pasar merupakan permasalahan yang umumnya selalu muncul di tiap-tiap daerah di Indonesia. Pemecahan masalah yang umumnya ditawarkan adalah meningkatkan kinerja aparaturnya dalam penarikan retribusi dan penyediaan fasilitas pasar.


Kabupaten Sumbawa Barat merupakan salah satu kabupaten yang berada dibawah naungan administratif pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan data yang dilansir dari laman pemerintah kabupaten Sumbawa Barat, dalam kurun waktu 2011-2016 terdapat 6 buah pasar tradisional, yang dalam perjalanannya sering mengalami fluktuasi penerimaan retribusi pasar (<https://sumbawabaratkab.go.id>, dilansir 30 September 2019, Pukul 23:15 WIB).

Hal itu menunjukkan bahwa sesungguhnya Kabupaten Sumbawa Barat memiliki sumber penerimaan potensial dari sektor retribusi pasar. Jika retribusi pasar dikelola dengan baik, maka akan dapat meningkatkan retribusi daerah. Oleh karena itu, salah satu faktor yang menarik minat peneliti untuk mengangkat topik ini adalah untuk mengetahui kontribusi retribusi pasar terhadap retribusi daerah Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2015-2019.

## METODE PENELITIAN

### Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul (Sugiyono, 2015). Pemilihan jenis penelitian deskriptif mengacu pada masalah yang penulis teliti, yaitu kontribusi retribusi pasar terhadap retribusi daerah Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2015-2019. Adapun desain penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut.



**Gambar 1. Desain Penelitian**

### Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Menurut Sugiyono (2015), data kuantitatif adalah jenis data yang dapat diukur (*measurable*) atau dihitung secara langsung sebagai variabel angka atau bilangan. Data kuantitatif dalam penelitian ini berupa data penerimaan retribusi pasar dan retribusi daerah Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2015-2019.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data Sekunder menurut Indriantoro dan Supomo (2014) sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui media perantara. Adapun data yang diambil bersumber dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumbawa.

### Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan pada penelitian ini dikumpulkan menggunakan teknik dokumentasi. Menurut Arikunto (2013), dokumentasi adalah mencari dan mengumpulkan data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, raport, agenda dan sebagainya. Dalam penelitian ini metode pencatatan dokumen digunakan untuk mengumpulkan data retribusi pasar dan retribusi daerah Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2015-2019.

## Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kontribusi. Untuk mengetahui berapa besar kontribusi retribusi pasar terhadap retribusi daerah Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2015-2019 dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut (Sugiyono, 2015).

$$\text{Sumbangan} = \frac{\text{Retribusi Pasar}}{\text{Retribusi Daerah}} \times 100\%$$

Kontribusi retribusi digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang disumbangkan dari penerimaan retribusi pasar terhadap retribusi daerah Kabupaten Sumbawa Barat pada tahun 2014-2019. Sumbangan retribusi pasar terhadap retribusi daerah, selanjutnya dinilai berdasarkan kriteria yang telah disusun oleh Tim Litbang Depdagri Fisipol UGM tahun 1991 (dalam Sari, 2017) yang disusun dalam tabel berikut.

**Tabel 1. Interpretasi Nilai Sumbangan Retribusi Pasar Terhadap Retribusi Daerah**

Persentase	Kriteria
0,00% - 10%	Sangat Kurang
10,01% - 20%	Kurang
20,01% - 30%	Sedang
30,01% - 40%	Cukup
40,01% - 50%	Baik
>50%	Sangat Baik

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No.690.900.327 (dalam Hasannudin, 2013).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Analisis Data

#### 1. Potensi Penerimaan Retribusi Pasar Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2015-2019

Hasil perhitungan potensi retribusi pasar di Kabupaten Sumbawa Barat dari tahun 2015 sampai tahun 2019 dirangkum pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2. Data Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2015-2019**

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2015	500.000.000	438.850.000	87,77
2016	500.000.000	561.950.000	112,39
2017	500.000.000	623.912.000	124,78
2018	600.000.000	467.834.000	77,87
2019	600.000.000	603.951.000	100,66

Sumber: Data Sekunder (diolah).

Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa terjadi stagnansi target penerimaan retribusi pasar di tahun 2015 hingga 2017 pada angka Rp. 500.000.000. Baru pada tahun 2018-2019, target penerimaan retribusi pasar dinaikkan ke angka Rp. 600.000.000.

Adapun realisasi penerimaan retribusi pasar di Kabupaten Sumbawa Barat menunjukkan trend fluktuatif, dimana di tahun 2015 hingga 2017 tersaji statistik peningkatan penerimaan retribusi, kemudian mengalami penurunan ditahun 2018 dan kembali meningkat secara drastis pada tahun 2019. Sumbangan retribusi pasar terbesar diraih pada tahun 2017 dengan nominal Rp. 623.912.000. Sedangkan sumbangan terkecil terjadi pada tahun 2018, yaitu pada angka Rp. 467.834.000.

## 2. Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap Retribusi Daerah

Analisis kontribusi digunakan untuk mengetahui kontribusi penerimaan retribusi pasar dalam mendukung penerimaan retribusi daerah. Analisis ini diuji dengan menghitung dan membandingkan antara realisasi penerimaan retribusi pasar dengan total penerimaan retribusi daerah dengan rumus:

$$\text{Sumbangan} = \frac{\text{Retribusi Pasar}}{\text{Retribusi Daerah}} \times 100\%$$

Berdasarkan rumus tersebut, maka perhitungan kontribusi retribusi pasar dalam mendukung penerimaan retribusi daerah dapat disusun sebagai berikut.

### a. Kontribusi Penerimaan Retribusi Pasar Terhadap Retribusi Daerah Tahun 2015

$$\begin{aligned}\text{Sumbangan} &= \frac{438.850.000}{10.641.620.864} \times 100\% \\ &= 4,12\%\end{aligned}$$

### b. Kontribusi Penerimaan Retribusi Pasar Terhadap Retribusi Daerah Tahun 2016

$$\begin{aligned}\text{Sumbangan} &= \frac{561.950.000}{12.469.624.872} \times 100\% \\ &= 4,50\%\end{aligned}$$

### c. Kontribusi Penerimaan Retribusi Pasar Terhadap Retribusi Daerah Tahun 2017

$$\begin{aligned}\text{Sumbangan} &= \frac{623.912.000}{23.911.402.089} \times 100\% \\ &= 2,60\%\end{aligned}$$

### d. Kontribusi Penerimaan Retribusi Pasar Terhadap Retribusi Daerah Tahun 2018

$$\begin{aligned}\text{Sumbangan} &= \frac{467.834.000}{8.316.878.433} \times 100\% \\ &= 5,62\%\end{aligned}$$

### e. Kontribusi Penerimaan Retribusi Pasar Terhadap Retribusi Daerah Tahun 2019

$$\begin{aligned}\text{Sumbangan} &= \frac{603.951.000}{7.044.282.534} \times 100\% \\ &= 8,57\%\end{aligned}$$

Sumbangan retribusi pasar terhadap retribusi daerah dalam bentuk persen diatas, kemudian diinterpretasi nilai sumbangannya seperti yang tertera pada tabel di bawah ini:


**Tabel 3. Interpretasi Nilai Sumbangan Retribusi Pasar Terhadap Retribusi Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2015-2019**

Tahun	Realisasi Daerah (Rp)	Realisasi Pasar (Rp)	Kontribusi (%)	Kriteria
2015	10.641.620.864	438.850.000	4,12	Sangat Kurang
2016	12.469.624.872	561.950.000	4,50	Sangat Kurang
2017	23.911.402.089	623.912.000	2,60	Sangat Kurang
2018	8.316.878.433	467.834.000	5,62	Sangat Kurang
2019	7.044.282.534	603.951.000	8,57	Sangat Kurang

Sumber: Data Sekunder (diolah).

Tabel tersebut menunjukkan bahwa kontribusi retribusi pasar terhadap retribusi daerah Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2015-2019 mengalami fluktuasi, namun nilai kontribusi pada keseluruhan periode penelitian berada pada rasio 0,00%-10% dengan kriteria **Sangat Kurang**. Kriteria **Sangat Kurang** diatas ditentukan berdasarkan kriteria yang disusun oleh Tim Litbang Depdagri Fisipol UGM. Berdasarkan hasil perhitungan kontribusi retribusi pasar terhadap retribusi daerah diatas, maka dapat dirangkum dalam gambar berikut ini.

**Gambar 2. Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap Retribusi Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2015-2019**



Sumber: Data Sekunder (diolah).

### Pembahasan

Sumbangan retribusi pasar di kabupaten Sumbawa Barat pada periode 2015- 2019 mengalami fluktuasi penerimaan. Retribusi pasar mengalami trend peningkatan ditahun 2015 hingga 2017, ditahun 2015 Kabupaten Sumbawa Barat mencatatkan penerimaan retribusi sebesar Rp. 438.850.000, tahun 2016 sebesar Rp. 561.950.000 dan di tahun 2017 senilai Rp. 623.912.000. Kemudian menurun ditahun 2018 dengan total penerimaan Rp. 467.234.000 dan kembali menunjukkan peningkatan yang signifikan ditahun 2019 dengan total penerimaan Rp. 603.951.000.

Secara ekonomi, ada beberapa faktor yang menyebabkan tidak stabilnya penerimaan retribusi. Soedargo (dalam Sari, 2017) menjelaskan bahwa beberapa faktor yang mempengaruhi penerimaan retribusi, yaitu: 1) jumlah subjek retribusi: retribusi hanya dikenakan kepada mereka yang memanfaatkan jasa pelayanan pemerintah daerah; 2) jenis dan jumlah objek retribusi; 3) tarif retribusi; dan 4) efektivitas pungutan retribusi : aparat pelaksana pemungutan.

Keempat faktor tersebut mempengaruhi fluktuasi penerimaan retribusi pasar di Kabupaten Sumbawa Barat. jumlah subjek retribusi merupakan alasan pertama yang penulis bahas. Berdasarkan hasil analisa penulis terhadap sajian data pada subbab sebelumnya diatas dan data mentah yang penulis peroleh dari BPAD Sumbawa Barat. Ditiap tahun terjadi ketidakstabilan jumlah subjek retribusi di hampir semua pasar. Jumlah subjek retribusi yang mengalami kenaikan dan penurunan menyebabkan ketidakstabilan bahkan penurunan jumlah realisasi retribusi.

Selanjutnya, jenis dan jumlah objek retribusi menjadi faktor vital lainnya yang mempengaruhi penerimaan retribusi pasar. Jenis dan jumlah objek retribusi tidak merata diseluruh pasar di Kabupaten Sumbawa Barat. Pasar Taliwang merupakan pasar dengan jenis dan objek retribusi terbanyak, yaitu 5 jenis retribusi. Sedangkan pasar lain hanya berkisar 1 hingga 3 jenis retribusi. Tidak meratanya jenis dan jumlah objek retribusi, mempengaruhi penerimaan retribusi.

Selain itu, faktor lain yang turut memberikan andil besar yaitu faktor efektivitas pungutan retribusi. Faktor ini menjadi kendala besar penurunan jumlah penerimaan retribusi pasar di tahun 2018. Berdasarkan data yang diperoleh dari BPAD Sumbawa Barat, terlihat masih banyak wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar retribusi. Masih terdapat wajib pajak yang tidak secara rutin membayar retribusi ditiap bulannya. Ketidahaatuhan para wajib pajak tentu merupakan implikasi dari tidak efektifnya pungutan yang dilakukan oleh para aparat pelaksana.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rohandi (2014) tentang Analisis Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar Tahun 2010-2014. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa fluktuasi penerimaan retribusi disebabkan oleh penarikan retribusi oleh petugas belum optimal, rendahnya kesadaran wajib pajak, serta rendahnya kontribusi yang diberikan oleh objek retribusi.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa kontribusi retribusi pasar terhadap retribusi daerah Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2015-2019 mengalami fluktuasi, namun nilai kontribusi pada keseluruhan periode penelitian berada pada rasio 0,00%-10% dengan kriteria **Sangat Kurang**. Kriteria **Sangat Kurang** diatas ditentukan berdasarkan kriteria yang disusun oleh Tim Litbang Depdagri Fisipol UGM.

## SARAN

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan dalam penelitian ini dapat dikemukakan beberapa saran berdasarkan pengelolaan keuangan daerah, yaitu:

1. Diharapkan kepada kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah (BPAD) Sumbawa Barat, khususnya bidang retribusi. Agar bisa meningkatkan pengawasan pelaksanaan retribusi pasar, meningkatkan sumber daya manusia pelaksanaan pemungutan retribusi pasar dengan mengadakan penyuluhan. dan perlu melakukan perhitungan potensi, target dan penerimaan secara dinamis dari waktu ke waktu, mengingat retribusi pasar bisa dapat berkembang seiring perkembangan perekonomian daerah.
2. Wajib pajak diharapkan agar lebih meningkatkan kembali kesadaran membayar retribusi sesuai, mengurangi bahkan melunasi tunggakan retribusi. Serta melakukan pengawalan terhadap uang hasil retribusi terhadap pelayanan yang disediakan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Edisi Revisi)*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Bastian, I. 2006. *Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hasan. 2014. Desentralisasi Fiskal dan Tingkat Kemandirian Daerah (Studi Pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat). *Jurnal Wacana Kinerja*. Vol. 17 (2): 20-40.
- Hasanuddin & Wokas, H.R.N. 2014. Analisis Efektifitas Dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Maluku Utara. *Journal of Accountability*. Vol 3 (1): 1-10.
- Indriantoro, N. & Supomo, B. 2014. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen (Cetakan Ke-12)*. Yogyakarta: BPFPE.
- Kabupaten Sumbawa Barat. Ekonomi. Rilis 30 September 2019, dari <https://sumbawabarakab.go.id>.
- Noor, M. 2017. Inovasi dan Orientasi Baru Otonomi Daerah. *Mimbar Administrasi*. Vol. 1 (1): 15-21.
- Nurcholis, H. 2007. *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Rantetadung, Romario, *et al.* 2019. Evaluasi Efektivitas Penerimaan Pendapatan Retribusi Pasar di Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*. Vol 14 (1): 187-193.
- Rohandi, S. 2017. Analisis Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar Tahun 2010-2014. *Skripsi*. Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin.



- Sari, I.F. 2017. Analisis Potensi Penerimaan Retribusi Pasar Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Solok). *Jurnal Majalah Ilmiah LPPM UPI YPTK Padang*. Vol. 24 (2): 287-303.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah.